



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGJAMBU

Jl. Ry Kecamatan Karangjambu Nomor : - Kode Pos : 53359Bl
karangjambu@purbalinggakab.go.id kec.karangjambu

**SURAT KEPUTUSAN CAMATAN KARANGJAMBU
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 076/ 005/2024

**TENTANG
PENETAPAN INOVASI DAERAH
LAPAK BUNGA (LAYANAN CEPAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)
KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja sistem pelayanan pada Kecamatan Karangjambu perlu diciptakan inovasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien;
- b. Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Karangjambu Kabupaten Purbalingga tentang penetapan inovasi LAPAK BUNGA (Layanan Cepat Pajak Bumi dan Bangunan)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanhun2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai Mana Telah Diubah Berapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomore 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Setandar Pelayanan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90)
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasoi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|----|--|
| menetapkan | : | |
| KESATU | : | Keputusan Camat Karangjambu Kabupaten Purbalingga tentang Penerapan Inovasi LAPAK BUNGA (Layanan Cepat Pajak Bumi Dan Bangunan) Kecamatan Karangjambu. |
| KEDUA | : | Menetapkan Inovasi pada Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga sebagai berikut : |
| | a. | Layanan cepat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga |
| | b. | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan atau dari hasil potensi Desa yang di miliki. |
| | c. | Pembayaran melalui hasil potensi Desa akan di fasilitasi lewat BUMDesa. |
| | d. | Implementasi pembayaran PBB lewat Potensi Desa sebagai upaya dan dalam rangka menambah PADesa. |
| KETIGA | : | Memerintahkan kepada Tim Inovasi untuk berkolaborasi dengan Desa para petani dan pihak pengelola BUMDesa. |
| KEEMPAT | : | Kepada Tim Inovasi untuk melakukan evaluasi pada akhir tahun dan melaporkan kepada Camat |
| KELIMA | : | Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Inovasi LAPAK BUNGA di bebankan pada DPA Kecamatan. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

